

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan memuat penutup dari penelitian yang penulis uraikan di dalam tulisan ini. Dalam hal ini, penutup yang dimaksud meliputi kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis serta saran terkait hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang telah penulis lakukan dalam tulisan hukum ini.

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis uraikan dalam tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pertanyaan dasar yang hendak penulis bahas dalam penelitian yang dibuat penulis dalam tulisan ini adalah “Prinsip apakah yang menjadi titik berat dan belum diterapkan secara penuh dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75. Yang mana dari kedua Pasal tersebut membahas mengenai proses pengangkatan arbiter dan proses penunjukan arbiter pengganti. Sehubungan dengan pertanyaan hukum seperti itu di dalam penelitian ini penulis belum menemukan penegakan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan yang tergambar dalam proses arbitrase yakni *equality of the parties* yang memiliki definisi para pihak sebenarnya harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengangkat arbiter ketika proses arbitrase berlangsung. Penulis dapat mengatakan seperti itu karena isi dari Pasal 15 ayat (3) mengalami perubahan ketika para pihak tidak mampu mengangkat arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan dan proses arbitrase yang awalnya akan menggunakan tiga (3) arbiter langsung berubah menjadi arbiter tunggal, hal

tersebut jelas merugikan pihak yang belum dapat mengangkat arbiter karena putusan dari proses arbitrase tersebut berasal dari satu arbiter, tetapi mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu seharusnya menurut penelitian yang telah penulis lakukan harus ada pengkajian dari ketentuan Pasal mengenai pengangkatan arbiter tersebut agar ditegakkannya asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses tersebut.

Berikutnya, setelah membahas mengenai isi Pasal 15 (3) yang isinya mengatur mengenai pengangkatan arbiter, Pasal yang penulis lakukan penelitian juga adalah Pasal 75 mengenai penunjukan arbiter pengganti. Pasal tersebut berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan belum menggambarkan adanya penegakan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses penunjukan arbiter pengganti karena ketentuan dari Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila arbiter meninggal dunia, terkena hak ingkar atau karena alasan lainnya sehingga arbiter tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai seorang arbiter, maka para pihak harus mengangkat arbiter pengganti. Hal tersebut jelas merugikan bagi pihak yang arbiternya sebenarnya dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai seorang arbiter, namun harus mencari arbiter pengganti seperti pihak lain, apabila arbiter salah satu pihak terkena hak ingkar atau hal lain yang menyebabkan arbiter tersebut tidak dapat melanjutkan tugasnya. Selain merugikan bagi pihak yang arbiternya tidak meninggal, tidak terkena hak ingkar, dan atau tidak diberhentikan berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut semakin terlihat bahwa tidak adanya penegakan keadilan bagi salah satu pihak juga berakibat pada tertundanya proses arbitrase tersebut.

Oleh karena itu sebaiknya dalam proses pengangkatan arbiter maupun penunjukan arbiter harus dikaji ulang agar isinya dapat mengakomodir dan menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara melalui arbitrase.

b. Pertanyaan yang kedua adalah apakah kedua Pasal tersebut sudah seimbang dalam mengakomodasi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter pengganti ?. Berdasarkan penelitian yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah kedua Pasal tersebut belum seimbang dalam menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penulis dapat berpendapat seperti itu karena, di dalam Pasal 15 ayat (3) hanya salah satu pihak yang diuntungkan bilamana pihak lain belum mampu mengangkat arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut jelas memberikan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain karena putusan arbiter dari pihak lain tersebut akan final dan mengikat kedua belah pihak.

Selain kerugian yang menimpa salah satu pihak, isi dalam Pasal tersebut jelas belum memberikan keadilan begitupun dengan kepastian hukum bagi para pihak. Berbeda halnya dalam Pasal 15 ayat (3) yang isinya mengenai pengangkatan arbiter, Pasal 75 isinya mengatur tentang penunjukan arbiter pengganti. Belum ditegakkannya keadilan dan kepastian hukum menurut penulis dari dalam Pasal tersebut adalah karena apabila arbiter salah satu pihak meninggal dunia, terkena hak ingkar dan / atau tidak dapat melanjutkan tugasnya sebagai seorang arbiter, maka pihak lain yang arbiternya tidak terkena hak ingkar, tidak meninggal, atau tidak diberhentikan berdasarkan Undang - undang juga harus diganti.

Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum belum ditegakkan disini karena seharusnya hanya satu arbiter yang diganti, lalu mengapa pihak lain yang arbiternya tidak melanggar ketentuan Pasal mengenai sahnya seorang arbiter juga harus mengalami penggantian ?

2. Saran

Berkaitan dengan belum ditegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengangkatan arbiter dan penunjukan arbiter penulis hendak memberikan saran melalui penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini. Saran yang dapat penulis berikan adalah baik untuk Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 75 Undang – undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni pengkajian terkait dengan isi Pasal tersebut.

Pengkajian tersebut yang dapat dilakukan terkait Pasal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan otoritas untuk membantu mengangkat arbiter dan menunjuk arbiter pengganti. Karena otoritas (pengadilan atau lembaga arbitrase institusional) sudah mengatur mengenai intervensi yang dapat dilakukan apabila para pihak berada dalam situasi yang buntu. Pengaturan mengenai intervensi dari otoritas terkait sudah terdapat dalam masing – masing aturan dari lembaga arbitrase ataupun Undang – undang yang mengatur mengenai arbitrase.

Kemudian terkait dengan masalah kedua yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah pada saat proses penunjukan arbiter pengganti. Bila terdapat salah satu pihak yang arbiternya terkena hak ingkar dan meninggal dunia, maka yang menunjuk arbiter pengganti hanya satu pihak saja dan bukan para pihak, namun pengaturan yang seharusnya diterapkan adalah penunjukan arbiter pengganti seharusnya diterapkan sesuai seperti prosedur awal saat hendak mengangkat arbiter.

Penulis memberi saran seperti itu karena demi tercipta dan ditegakkannya asas keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya melalui proses arbitrase, khususnya pada saat hendak mengangkat arbiter dan menunjuk arbiter pengganti. Semoga dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat dalam proses pengkajian maupun perumusan Pasal – pasal dalam Undang – undang Arbitrase

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang – undangan dari Indonesia

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Peraturan BANI

Peraturan BAPMI

II. Peraturan Perundang – undangan dari negara lain selain Indonesia

Uncitral Model Law On International Commercial Arbitration

ICC Arbitration Rules

Hongkong International Arbitration Center Rules

Singapore International Arbitration Center Rules

III. Buku dan Karya Ilmiah lainnya

H. Abdurrasyid, Priyatna, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Jakarta (Fikahati Aneska).

Adolf, Huala, Dasar – Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase, (Bandung; Keni Media, 2014)

Fourchard, Gillard, and Goldman, International Commercial Arbitration, The Hague Netherland.

Sammartano, Mauro Rubinno, *International Arbitration Law and Practice*, 2nd edition, Kluwer Law International.

Latham & Watkins', *Guide to International Arbitration*, In association with the Law Office of Salman M. Al – Sudari, 2015

Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama).

Prof. Dr. Kalo, Syafrudin, S.H., M.,Hum, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*

Soemartono, Gatot & John LumbanTobing, *Indonesian Arbitration Law and Practice In The Light Of The Uncitral Model Law*, 2015

Born, Gary, “*Principle of Judicial Non-Interference in International Arbitral Proceedings, The Anniversary Contributions-International Litigation & Arbitration*”, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Vol,30;4, Art, 22, 2014.

Greenberg, Simon, et.a:., *International Commercial Arbitration ; An Asia Pacific Perspective*, (Cambridge University Press, 2011)

Blackaby, Nigel, et.al., *Redfern and Hunter on International Arbitration: Student Version (Sixth Edition)*, (Oxford : Oxford University Press, 2015).

Sunday A. Fagbemi, *THE DOCTRINE OF PARTY AUTONOMY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION ; MYTH OR REALITY*, vol 6, 2015.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari ; Memahami dan Memahmi Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

H. Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Elisa Toma, The Principal Of Equality Of Arms – Part Of The Right To A Fair Trial, Law Review International Journal of Law and Jurisprudence Online Semiannually Publication published by Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House- ISSN 2246-9435.

Dr. Sidharta, SH., MH., Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Revika Aditama, Bandung, 2006.

Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya. Bandung, 2004.

Norton Rose Fulbright, A Basic Guide to International Arbitration – February 2015.

Firda Zulfa Fahriani, 2005, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, el – faqih, volume 1.

Artikel dan Informasi lainnya yang berasal dari Internet

<http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-keadilan> diakses pada tanggal 28 Pebruari 2017.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 02 Maret 2017.

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum, Indra Safitri, http://www.bapmi.org/in/ref_articles12.php diakses pada tanggal 02 Maret 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13869/basyarnas-lebih-banyak-menangani-sengketa-perbankan> diakses pada tanggal 12 Pebruari 2017.

www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

Suwandy Mardan, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, <http://www.kompasiana.com> diakses pa